



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, Bupati/Walikota menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terrpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. kriteria keterpencilan
 2. hasil penilaian tim verifikasi; dan
 3. data dukung fasilitas pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
 MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2- 78 TAHUN 2024
 TENTANG
 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT
 TERPENCIL DI KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI

DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Izin Operasional	Nomor Registrasi (untuk fasyankes milik Pemerintah/Pemda)	Status Keterpencilan	Status Pelayanan
1.	Puskesmas Mapaddegat	Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	PEMDA	440/01/DINKES	1010915	Terpencil	Rawat Inap
2.	Puskesmas Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	PEMDA	440/02/DINKES	1010912	Terpencil	Rawat Inap
3.	Puskesmas Sioban	Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan	PEMDA	440/04/DINKES	1010914	Terpencil	Rawat Inap
4.	Puskesmas Muara Siberut	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan	PEMDA	440/05/DINKES	1010916	Terpencil	Rawat Inap
5.	Puskesmas Muara Sikabaluan	Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara	PEMDA	440/06/DINKES	1010919	Terpencil	Rawat Inap
6.	Puskesmas Saumanganya	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara	PEMDA	440/03/DINKES	1010913	Sangat Terpencil	Rawat Inap
7.	Puskesmas Saibi Samukop	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah	PEMDA	440/09/DINKES	1010918	Sangat Terpencil	Rawat Inap
8.	Puskesmas Pei-pei Pasakiat Taileleu	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya	PEMDA	440/10/DINKES	1010917	Sangat Terpencil	Rawat Inap
9.	Puskesmas Malakopa	Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan	PEMDA	440/08/DINKES	1010911	Sangat Terpencil	Rawat Inap

No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Izin Operasional	Nomor Registrasi (untuk fasyankes milik Pemerintah/Pemda)	Status Keterpencilan	Status Pelayanan
10.	Puskesmas Betaet	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat	PEMDA	440/07/DINKES	1010920	Sangat Terpencil	Rawat Inap
11.	Puskesmas Bulasat	Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan	PEMDA	440/11/DINKES	1012539	Sangat Terpencil	Rawat Jalan
12.	Puskesmas Bosua	Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan	PEMDA	440/12/DINKES	1012540	Sangat Terpencil	Rawat Jalan
13.	Puskesmas Sarereiket	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan	PEMDA	440/15/DINKES	1012686	Sangat Terpencil	Rawat Jalan
14.	Puskesmas Simatalu	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	PEMDA	440/14/DINKES	1012687	Sangat Terpencil	Rawat Jalan
15.	Puskesmas Sigapokna	Kecamatan Siberut Barat	PEMDA	440/13/DINKES	1012685	Sangat Terpencil	Rawat Jalan

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



EERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK